



PUTUSAN

Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tata Febrian Bin Salman;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lorong Sei Seko RT. 049 RW. 013  
Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I  
Palembang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/74/VII/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024 ;

Terdakwa Tata Febrian Bin Salman ditahan dalam tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATA FEBRIAN BIN SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau menguasai senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATA FEBRIAN BIN SALMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa Penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan ;

Bahwa Terdakwa TATA FEBRIAN Bin SALMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kh. Azhari di warung dekat Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara bersama dengan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud sedang melaksanakan patroli dan ketika berada di Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud mendapati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa Tata Febrian bin Salman.

Bahwa kemudian saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah yang ditemukan tepat dikursi tempat Terdakwa Tata Febrian bin Salman duduk di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang. Kemudian Terdakwa Tata Febrian bin Salman mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut adalah milik Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan Terdakwa Tata Febrian bin Salman simpan dengan tujuan untuk menjaga diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FERRY IRAWAN, S.H. BIN H. ISMAIL ZAHARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekiria Jam 17.00 wib di Jl.Kh.Azhari di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec.SU I Palembang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu ) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 em bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah dibawah pantat tempat terdakwa duduk dikursi sofa yang dialasi kasur tipis saat sedang duduk diwarung dekat plaza 7 Ulu Kec.SU 1 Palembang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap waktu itu sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DIAN SYAHPUTRA BIN AMRI DAUD berserta dengan rekan team Opsnal polsek SU I palembang;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara bersama dengan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud sedang melaksanakan patroli dan ketika berada di Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud mendapati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa Tata Febrian bin Salman, kemudian saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah yang ditemukan tepat dikursi tempat Terdakwa Tata Febrian bin Salman duduk di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang. Kemudian Terdakwa Tata Febrian bin Salman mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut adalah milik Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan Terdakwa Tata Febrian bin Salman simpan dengan tujuan untuk menjaga diri kemudian terdakwa dibawa untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tanpa tidak mempunyai ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa tidak mempunyai ijin untuk membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang plastic warna merah bersarungkan kain warna putih ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang plastic warna merah bersarungkan kain warna putih adalah barang senjata tajam milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. DIAN SYAHPUTRA BIN AMRI DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekira Jam 17.00 wib di Jl.Kh.Azhari di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec.SU I Palembang;
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu ) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 em bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah dibawah pantat tempat terdakwa duduk dikursi sofa yang dialasi kasur tipis saat sedang duduk diwarung dekat plaza 7 Ulu Kec.SU 1 Palembang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap waktu itu sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi FERRY IRAWAN, S.H. BIN H. ISMAIL ZAHARA berserta dengan rekan team Opsnal polsek SU I palembang;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara bersama dengan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud sedang melaksanakan patroli dan ketika berada di Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud mendapati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa Tata Febrian bin Salman, kemudian saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah yang ditemukan tepat dikursi tempat Terdakwa Tata Febrian bin Salman duduk di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang. Kemudian Terdakwa Tata Febrian bin Salman mengaku

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut adalah milik Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan Terdakwa Tata Febrian bin Salman simpan dengan tujuan untuk menjaga diri kemudian terdakwa dibawa untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa tidak mempunyai ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa tidak mempunyai ijin untuk membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang plastic warna merah bersarungkan kain warna putih ;
- Bahwa benar 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang plastic warna merah bersarungkan kain warna putih adalah barang senjata tajam milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekira Jam 17.00 wib di Jl.Kh.Azhari di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec.SU I Palembang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang plastic warna merah bersarungkan kain warna putih ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah ;
- Bahwa Berawal saat terdakwa sedang duduk sambil berjaga warung di Plaza 7 Ulu tiba-tiba saksi Ferry dan saksi Dian serta Tim Opsnal mengamankan terdakwa dan saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu ) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 em bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah dari bawah tempat duduk dikursi sofa yang dialasi kasur tipis saat sedang duduk diwarung dekat plaza 7 Ulu Kec.SU 1 Palembang kemudian terdakwa dibawa untuk di periksa lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah ;
- Bahwa Terdakwa sendirian ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau Hak dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan Senjata tajam/senjata penikam/Senjata penusuk jenis Pisau tersebut ;
- Bahwa Profesi terdakwa merupakan penjaga warung ;
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah, milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kh. Azhari di warung dekat Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara bersama dengan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud sedang melaksanakan patroli dan ketika berada di Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud mendapati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa Tata Febrian bin Salman;
- Bahwa, benar Bahwa kemudian saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud langsung melakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah yang ditemukan tepat dikursi tempat Terdakwa Tata Febrian bin Salman duduk di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang. Kemudian Terdakwa Tata Febrian bin Salman mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut adalah milik Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan Terdakwa Tata Febrian bin Salman simpan dengan tujuan untuk menjaga diri ;

- Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa;**

**2. Tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Tata Febrian Bin Salman** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang";**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Kh. Azhari di warung dekat Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ;

Menimbang, Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara bersama dengan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud sedang melaksanakan patroli dan ketika berada di Palza 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud mendapati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa Tata Febrian bin Salman kemudian saksi Ferry Irawan, SH. Bin Ismail Zahara dan saksi Dian Syahputra bin Amri Daud langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah yang ditemukan tepat dikursi tempat Terdakwa Tata Febrian bin Salman duduk di warung dekat Plaza 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang. Kemudian Terdakwa Tata Febrian bin Salman mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut adalah milik Terdakwa Tata Febrian bin Salman dan Terdakwa Tata Febrian bin Salman simpan dengan tujuan untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tidak pada tempatnya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pembelaan Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau panjang dengan panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah tersebut. Oleh karena semua barang bukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Tata Febrian Bin Salman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tata Febrian Bin Salman** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 15 cm bergagang kayu dan sarung terbuat dari kertas warna putih merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu tanggal 13 November 2024** oleh kami: **Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha S.H., M.H.**, dan **Efiyanto.D, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Hery Fadlullah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha S.H., M.H.**

**Zulkifli, S.H., M.H.**

**Efiyanto.D, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yelvi, S.H.**